

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja menjadi salah satu cara untuk mengetahui bagaimana baik buruknya pencapaian pelayanan dari suatu organisasi termasuk organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik sebagai salah satu sistem untuk menilai pencapaian atas strategi dan perencanaan organisasi dengan alat ukur finansial dan non finansial (Karina & Ramadhani, 2022). Keberhasilan kinerja dan pengelolaan keuangan organisasi sektor publik tidak hanya bergantung pada keluaran atau *output* yang dihasilkan saja, melainkan juga harus melihat bagaimana pencapaian *input* dan *outcome* atau manfaat yang diterima oleh sasaran program yang dilaksanakan. Oleh karena itu dibutuhkan konsep pengukuran yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan organisasi dengan benar.

Konsep pengukuran yang menjadi alat atau metode yang tepat untuk mengukur pencapaian kinerja organisasi adalah konsep *value for money*, yang merupakan pengukuran dengan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis berarti kemampuan organisasi melakukan penghematan pengeluaran dan menghindari pemborosan untuk hasil yang maksimal, efisiensi berarti kemampuan organisasi memperoleh hasil yang maksimal dengan *input* yang rendah, dan efektivitas yang berkaitan dengan ketercapaian tujuan dan kualitas pelayanan organisasi (Mardiasmo, 2018).

*Value for money* juga disebut sebagai penghargaan terhadap setiap rupiah secara layak dan digunakan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi konsep yang harus ada dalam organisasi sektor publik (Mahmudi, 2019). Selain itu *value for money* juga diartikan sebagai inti pengukuran kinerja pada suatu organisasi pemerintah. Kinerja setiap organisasi tidak dapat dinilai hanya dari sisi output yang dihasilkan semata, namun secara keseluruhan harus diperhitungkan mulai dari input, output, dan *outcome* secara bersama-sama.

Pendekatan pengukuran kinerja dengan metode *value for money* mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaa Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan” harus dilakukan sesuai dengan prinsip *Value For Money*. Selain itu, *value for money* juga sejalan dengan “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” dalam hal perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, tertib, taat pada aturan, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatuhan, keadilan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal yang sama juga sejalan dengan perwujudan pemerintahan yang *good governance* dimana pemerintah yang transparan, bersih, demokratis, ekonomis, akuntabel, efektif, dan responsif sesuai yang tertuang dalam “UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan”, yang digunakan sebagai dasar untuk serangkaian reformasi kelembagaan.

Peneliti sebelumnya oleh Susanti & Abdul Rahmah, (2023) tentang kinerja keuangan Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dengan pendekatan *value for money* mengemukakan mengenai kinerja keuangan Dinas sosial Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2021 yang menunjukkan kinerja yang ekonomis dan efisien serta efektif pada 2021, namun tahun 2021 belum efektif. Penelitian yang sama oleh Sari *et al.*, (2022) mengemukakan kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menunjukkan kinerja keuangan masih kurang ekonomis, tidak efisien namun tergolong efektif. Pada penelitian Yaman, (2022) yang juga melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan *value for money* dan rasio keuangan pada rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta menyimpulkan bahwa kinerja keuangan rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dengan pendekatan *value for money* adalah cukup ekonomis, cukup efisien dan efektif. Peneliti Karina & Ramadhani, (2022) juga menyimpulkan pada penelitiannya tentang kinerja keuangan BLUD Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong dengan pengukuran *value for money* bahwa kinerja keuangan BLUD dari segi ekonomis masih kurang ekonomis dan segi efisiensi dinilai juga tidak efektif, namun dari segi efektivitas dikategorikan efektif. Serta penelitian Utama *et al.*, (2022) pada Kantor Camat Taliwang tentang kinerja keuangan dengan *value for money* menyimpulkan bahwa kinerja Keuangan yang dicapai oleh Kantor Camat

Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020-2021 dikategorikan tidak ekonomis (105%), tidak efisien (>100%) namun efektif (90%-100%) karena pengelolaan keuangan yang masih kurang.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran prestasi kerja dengan menggunakan pendekatan *value for money* pada organisasi sektor publik memberikan informasi mengenai bagaimana kinerja setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi publik pemerintah dan non pemerintah. Kinerja keuangan dengan pengukuran *value for money* yang dilakukan peneliti terdahulu tersebut menghasilkan informasi kinerja yang berbeda-beda setiap instansi. Ada hasil yang menunjukkan kinerja keuanga yang ekonomis, efisien dan efektif namun ada juga yang menunjukkan kinerja keuangan yang tidak ataupun kurang ekonomis, efisien dan efektif. Hasil yang menunjukkan kinerja keuangan yang baik (ekonomis, efisien, efektif) dapat menjadi evaluasi bagi instansi terkait untuk tetap pada kondisi tersebut atau bahkan menjadi bahan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sementara hasil kinerja keuangan yang kurang ekonomis, kurang efisien, dan kurang efektif dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Organisasi sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan organisasi komersial/*profit*. Organisasi sektor publik merupakan suatu badan/lembaga *non profit* yang tujuan utamanya menyediakan kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan untuk kesejahteraan

masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut, organisasi sektor publik bertanggungjawab penuh memaksimalkan anggaran untuk mencapai kinerja keuangan yang baik. Kemampuan kinerja sektor publik dapat dilihat dari penggunaan anggaran dalam membiayai kegiatan untuk kebutuhan masyarakat. Anggaran pada suatu organisasi sektor publik harus terbuka/transparan untuk publik, karena sebenarnya sumber dana anggaran tersebut berasal dari publik/masyarakat juga. Oleh karena itu kinerja keuangan dalam organisasi sektor publik sangat penting untuk dibahas.

Menurut Qolbuniah & Setiawan, (2022) kinerja organisasi sektor publik selalu menjadi perhatian publik atas pengelolaan dan pelayanan yang disediakan. Anggapan masyarakat bahwa organisasi sektor publik menjadi institusi yang selalu merugikan, sering terjadi pemborosan anggaran, dan menjadi sumber kebocoran dana. Hal tersebut dikarenakan semakin berkembangnya teknologi dalam hal ini media penyebar berita seperti sosial media, yang kemudian membuat semakin tingginya kesadaran, pikiran kritis, dan kecerdasan masyarakat dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik. Permasalahan ini menjadi tuntutan masyarakat untuk perwujudan *good governance* sesuai dengan UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjadi dasar untuk reformasi kelembagaan dalam mencapai pemerintahan yang *good governance* yaitu pemerintah yang transparan, akuntabel, demokratis, ekonomis, efektif, bersih, dan responsif.

Pendapat lainnya oleh Utama *et al.*, (2022) juga mengemukakan tantangan lain yang sering dijumpai dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban keuangan organisasi publik atau pemerintah. Mereka menekankan bahwa permasalahan melibatkan sistem perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran, yang sering mengakibatkan pemborosan dan, penyelewengan kekuasaan yang berpotensi menjadi korupsi, dan pelaksanaan program yang kurang ekonomis dalam penentuan dan alokasi anggaran, serta kurangnya efisiensi yang mengakibatkan rendahnya output dibandingkan dengan input yang digunakan. Tantangan ini tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait sistem anggaran kinerja yang menetapkan bahwa perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan dengan dengan teratur, patuh pada aturan, ekonomis, efisien, efektif, bertanggungjawab dan transparan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019.

Kementerian Sosial menjadi salah satu perangkat negara yang dipimpin oleh seorang Menteri untuk membantu Presiden dalam pemerintahan bidang sosial dan dikuasakan sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kementeria/Lembaga. Kemeterian Sosial saat ini memiliki tiga Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana kementerian, satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

memiliki 5 Unit Kerja Eselon dan 31 Unit Pelaksana Teknis (UPT), sesuai dengan ketentuan dalam “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial”. Salah satu dari UPT tersebut adalah Sentra Terpadu Inten Suweno yang berlokasi di Bogor.


UPT Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS) berperan sebagai salah satu lembaga pelayanan publik di sektor rehabilitasi sosial yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Fungsinya adalah mendukung pemerintah dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan merata untuk seluruh penduduk Indonesia. Dalam praktiknya, UPT STIS menyelenggarakan program pelayanan perlindungan sosial kepada seluruh Pemerlu Penerima Kesejahteraan Sosial (PKKS), seperti kelompok rentan, korban penyalahgunaan napza dan orang dengan HIV/AIDS (Odha), lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta korban bencana dan keadaan darurat yang tidak dapat memenuhi fungsi sosialnya secara optimal dan memerlukan perhatian khusus serta dukungan kesejahteraan sosial dari seluruh lapisan masyarakat. Sesuai dengan “Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No. 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial”, wilayah kerja UPT Sentra Terpadu Inten Suweno di Bogor berada di tiga Kabupaten/Kota (Subang, Sumedang, dan Majalengka) pada Provinsi Jawa

Barat dan 10 Kabupaten/Kota (Solok, Kota Solok, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Dharmasraya, Kepulauan Mentawai dan Kota Padang) pada Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan wawancara awal, sebelum tahun 2022, UPT Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS) sebelumnya dikenal sebagai Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD) Inten Soeweno Cibinong. Namun, pada awal tahun 2022, terbit Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, yang diikuti oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Peraturan ini menyebabkan perubahan struktur dan tata kerja UPT. Peraturan tersebut menjelaskan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pelayanan UPT dari satu jenis pelayanan menjadi multi pelayanan dan multi sasaran. Selain itu, peraturan tersebut membuat adanya penggabungan BBRVPD dan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) yang merupakan dua UPT di antara beberapa UPT lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, menjadi satu UPT yang diberi nama Sentra Terpadu Inten Suweno di Bogor.

Berdasarkan hasil wawancara, UPT Sentra Terpadu Inten Suweno adalah salah satu organisasi publik pemerintah yang *non profit* dan memberikan pelayanan secara gratis dengan sumber penerimaan dana anggaran berasal dari Belanja Pemerintah Pusat pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Kementerian Sosial selaku salah satu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga. Berikut adalah gambar grafik Anggaran dan Realisasi Belanja UPT Sentra Terpadu Inten Suweno Tahun Anggaran 2018-2022.



**Gambar 1. 1 Grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran UPT Sentra Terpadu Inten Suweno Tahun Anggaran 2018-2022**

Sumber : Diolah oleh penulis, 2023 (Laporan Realisasi Anggaran UPT STIS 2018-2022)

Gambar 1.1 diatas menunjukkan grafik Anggaran dan Realisasi Anggaran Sentra Terpadu Inten Suweno tahun 2018-2022 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial (Laporan Realisasi Anggaran UPT STIS 2018-2022). Anggaran dan realisasi anggaran tahun 2018-2021 merupakan anggaran yang dikelola oleh BBRVPD sebelum berubah menjadi UPT Sentra Terpadu Inten Suweno, sedangkan anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 adalah anggaran UPT Sentra Terpadu Inten Suweno setelah perubahan. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran setiap tahunnya cukup stabil dengan

rata-rata 98,98%, namun jika dilihat dari segi jumlah anggaran dan realisasi per tahunnya cenderung fluktuatif. Jumlah anggaran dan realisasi UPT BBRVPD tahun 2018-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari periode sebelumnya tahun 2020 jumlah anggaran sebesar Rp 70.607.275.000 dengan realisasi sebesar Rp 69.744.535.604 atau 98,78% menjadi Rp 43.886.666.000 dengan realisasi sebesar Rp 43.390.752.926 atau 98,87%. Sementara pada tahun 2022 setelah UPT digabungkan jumlah anggaran sebesar Rp 22.604.843.000 dengan realisasi Rp 22.394.486.462 atau 99,07%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan jumlah anggaran pada tahun 2022 yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah anggaran tahun sebelumnya. Dari informasi yang di dapat bahwa hal tersebut sejalan dengan adanya perubahan dan peraturan yang terjadi pada lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial untuk tujuan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi UPT serta optimalisasi layanan rehabilitasi sosial dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan program pelayanan UPT Sentra Terpadu Inten Suweno selama tahun anggaran 2018-2022. Penelitian ini akan menggunakan tiga aspek pengukuran, yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dengan judul **“Analisis Kinerja**

**Keuangan dengan Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus Pada UPT Sentra Terpadu Inten Suweno)”**.

**B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja keuangan UPT Sentra Terpadu Inten Suweno dengan menggunakan pendekatan *value for money* pada tahun anggaran 2018 - 2022 ?.

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan UPT Sentra Terpadu Inten Suweno dengan menggunakan pendekatan *value for money* pada tahun anggaran 2018 dan 2022.

**D. Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritik**

Dari perspektif teori ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi atau sumber pengetahuan yang berharga, terutama dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, terkhusus pada analisis pengukuran kinerja keuangan atau kinerja program/kegiatan dengan menggunakan metode *value for money*.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengalaman untuk kemudian dapat diterapkan pada saat pengukuran kinerja suatu organisasi maupun instansi. Dan juga diharapkan dapat menjadi informasi atau bahan evaluasi mengenai kinerja pada instansi terkait sebagai umpan balik untuk program/kegiatan yang dijalankan.

